



PUTUSAN

Nomor 179/PID SUS/2024/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : JUR Aidin;
2. Tempat lahir : Kambilo;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/2 Mei 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.14, RW.05, Dusun Ronamasa, Desa Kambilo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;

Perpanjangan penangkapan pada tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024;

Hal 1 dari 10 hal. Put. Nomor 179/PID SUS/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
9. Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Sumantri DJ,S.H.,Dkk Advokat/Penasihat Hukum dari LBH Ksatria beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Rbi tanggal 28 Mei 2024 ;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima telah didakwa dengan dakwaan yaitu :

KESATU :

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

A T A U
KEDUA

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 179/PID SUS/2024/PT MTR tanggal 20 Agustus 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal 2 dari 10 hal. Put. Nomor 179/PID SUS/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 179/PID
SUS/2024/PT MTR tanggal 20 Agustus 2024 Tentang Penetapan Hari
Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Bima Nomor Reg Perkara : PDM-47/N.2.14/Enz.2/07/2024, tanggal 5
Agustus 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JURADIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", sebagaimana diatur dalam **pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, sesuai Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JURADIN** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 2 (dua) lembar plastik klip berisi serbuk Kristal diduga Shabu dengan berat Bersih/Netto sebrat 0,12 (nol koma dua belas) gram;
 - 2) 1 (satu) buah bong;
 - 3) 1 (satu) buah korek api gas;
 - 4) 2 (dua) buah gunting;
 - 5) 1 (satu) buah potongan pipet plastik;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal 3 dari 10 hal. Put. Nomor 179/PID SUS/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Rbi, tanggal 20 Agustus 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JURADIN** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak memiliki, menguasai, Narkotika golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JURADIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah bong;
 2. 1 (satu) buah korek api gas;
 3. 2 (dua) buah gunting;
 4. 1 (satu) buah potongan pipet plastik;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 167/Akta Pid.Sus/2024/PN Rbi, tanggal 21 Agustus 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Rbi, tanggal 20 Agustus 2024 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Rbi yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raba

Hal 4 dari 10 hal. Put. Nomor 179/PID SUS/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bima, yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Agustus 2024 ;

Membaca Memori Banding dari Penuntut umum tanggal 22 Agustus 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 23 Agustus 2024 Nomor 167/Akta.Pid.Sus/2024/PN Rbi, dan memori banding tersebut telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa tanggal 23 Agustus 2024 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Raba Bima ;

Membaca Relaas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Rbi, kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 dan kepada Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 ;

Membaca Surat Keterangan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Rbi, tanggal 03 September 2024 yang dibuat dan ditanda tangani Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima, yang menyebutkan bahwa baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 22 Agustus 2024, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum dalam melakukan pemeriksaan tingkat banding untuk keseluruhannya dalam perkara Narkotika ini;
2. Merubah Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 167/Pid.Sus/2024/PN RBI tanggal 20 Agustus 2024;

Hal 5 dari 10 hal. Put. Nomor 179/PID SUS/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



3. Menyatakan terdakwa **JURADIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, sebagaimana diatur dalam **pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, sesuai Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JURADIN** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menjatuhkan **pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,-** (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara **selama 6 (enam) bulan**;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 2 (dua) lembar plastic klip berisi serbuk Kristal diduga Shabu dengan berat Bersih/Netto sebrat 0,12 (nol koma dua belas) gram
 - 2) 1 (satu) buah bong
 - 3) 1 (satu) buah korek api gas
 - 4) 2 (dua) buah gunting
 - 5) 1 (satu) buah potongan pipet plastik**Dirampas untuk dimusnahkan**
7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa atau Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Rbi tanggal 20 Agustus 2024 dan telah

Hal 6 dari 10 hal. Put. Nomor 179/PID SUS/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara a quo, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat :

Menimbang bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan **tanpa hak memiliki, menguasai, Narkotika golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua sudah tepat dan benar, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan alasan-alasan yang menjadi dasar putusan yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga oleh karena itu seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo di tingkat banding;

Menimbang bahwa adanya perbedaan pendapat diantara Penuntut Umum dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap penjatuhan pidana/hukuman, antara tuntutan Penuntut Umum dengan hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut merupakan hal yang biasa terjadi disebabkan adanya perbedaan penilaian terhadap suatu fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan antara Penuntut Umum dengan Majelis Hakim;

Menimbang bahwa demikian juga halnya dengan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dalam putusannya sebagai berikut :

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu berupa pidana penjara paling singkat (minimum) 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang bersifat kumulatif, akan

Hal 7 dari 10 hal. Put. Nomor 179/PID SUS/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup. Serta memperhatikan pula isi dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, meskipun barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan berupa narkotika Golongan I dengan berat 0,12 gram, akan tetapi tidak ditemukan fakta dipersidangan adanya proses pengujian atas penggunaan narkotika terhadap Terdakwa yang menunjukkan adanya ketergantungan yang tinggi terhadap narkotika atas diri Terdakwa, dengan kata lain Terdakwa bukan merupakan pecandu yang harus dinyatakan oleh Ahli, maka Majelis Hakim dalam perkara *a quo* dapat menjatuhkan pidana penjara dibawah 4 (empat) tahun terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman hukuman dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah berupa pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya ditentukan dalam amar Putusan ini sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut

Menimbang bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa selama 2 (dua) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu

Hal 8 dari 10 hal. Put. Nomor 179/PID SUS/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan tuntutan maupun memori banding yang disampaikan Penuntut Umum dengan pertimbangan hukuman pidana yang akan dijatuhkan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan dendam atau untuk menyengsarakan, akan tetapi juga diupayakan untuk mendidik supaya Terdakwa menyadari kesalahannya dan dimasa mendatang tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Rbi , tanggal 20 Agustus 2024 yang dimohonkan banding tersebut cukup beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang

Hal 9 dari 10 hal. Put. Nomor 179/PID SUS/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Rbi tanggal 20 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 oleh kami I Gde Ginarsa, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Sugiyo Mulyoto, S.H., M.H. dan Akhmad Suhel, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta M. Subari, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,
TTD.
Sugiyo Mulyoto, S.H., M.H.
TTD.
Akhmad Suhel, S.H.

Ketua Majelis,
TTD.
I Gde Ginarsa, S.H.

Panitera Pengganti,
TTD.
M.Subari,S.H.

Hal 10 dari 10 hal. Put. Nomor 179/PID SUS/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			